



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 02 Mei 2025

Nomor : 118/S-HP/XVIII.SBY/05/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024

**Yth. Bupati Pacitan
di
Pacitan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Fleksibilitas pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum seluruhnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melaksanakan pengelolaan BLUD dan pelayanan BLUD tidak optimal;
- b. Kesalahan penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar **Rp5.353.046.286,09** pada 23 Perangkat Daerah, sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp141.253.224,00**, Belanja Barang sebesar **Rp5.021.961.523,09**, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp14.357.850,00**, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp175.473.689,00** tidak menggambarkan substansi belanja yang sebenarnya; dan

p

- c. Pemanfaatan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Pacitan oleh pihak lain tanpa perjanjian, sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan barang milik daerah atas pemanfaatan tanpa izin dan dokumen perjanjian/pemanfaatan.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pacitan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Darsono supaya menyusun dan mengusulkan kepada Bupati rancangan Peraturan Bupati terkait fleksibilitas pengelolaan BLUD yang belum diatur dengan Peraturan Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pacitan;
- b. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya:
 - 1) melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan menerbitkan surat edaran untuk mencegah permasalahan kesalahan penganggaran berulang di tahun berikut;
 - 2) melakukan evaluasi RKA Perangkat Daerah dengan memperhatikan kesesuaian jenis belanja dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah supaya memproses pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada pihak yang memanfaatkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 59.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan Nomor 59.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 masing-masing tanggal 30 April 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pacitan, kami ucapkan terima kasih.



Yuan Candra Djasin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Pacitan